



**PUTUSAN**

**Nomor 259/Pid.B/2023/PN Sbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MAWARDI KOTO Als ADI;
2. Tempat lahir : Sibolga;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Th/30 Mei 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl P. Kemerdekaan Kel. Pasar Belakang Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tanah Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 259/Pen.PH/Pid.B/2023/PN Sbg tanggal 13 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 259/Pid.B/2023/PN Sbg tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.B/2023/PN Sbg tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

*Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Sbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus:

1. Menyatakan terdakwa MAWARDI KOTO ALIAS ADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat bekas tempat penyimpanan ikan teri dengan merk Bandar.
  - 3 (tiga) buag serpihan / pecahan kayu broti lipsang pintu bekas congkelan
  - 2 (dua) lembar bon faktur pembelian ikan teri
  - 1 (satu) plastik berisi ikan teri sisa dari pencurian yang tercecer dilantai kios;

Dikembalikan kepada saksi Keren Sorimunggu;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki istri dan anak yang masih membutuhkan biaya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum nomor REG. PERKARA PDM-1586/Sibol/Ep.1/12/2023 tanggal 5 Desember 2023 sebagai berikut:

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Mawardi Koto Alias Adi bersama-sama dengan Alias Uweng (DPO) pada hari Kamis tanggal 24 bulan Agustus tahun 2023 sekira pukul 02.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan S Parman Kelurahan Pasar Belakang Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga tepatnya di kios milik saksi Keren Sorimunggu atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain kepunyaan terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang dimabil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2023 Rabu sekira pukul 01.30 wib terdakwa berjalan kaki hendak menuju wanet untuk bermain wanet, ditengah perjalanan terdakwa bertemu dengan Alias Uweng (DPO) kemudian terdakwa mengajak Alias Uweng (DPO) untuk melakukan pencurian, selanjutnya terdakwa bersama Alias Uweng (DPO) bersepakat untuk melakukan pencurian, kemudian terdakwa bersama dengan Alias Uweng (DPO) berjalan menuju kios milik saksi Keren Sorimunggu yang terletak di Jalan S Parman Kelurahan Pasar Belakang Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, sesampai di kios milik saksi Keren Sorimunggu selanjutnya terdakwa mencungkil gembok pada kios tersebut sebanyak  $\pm 3-4$  (tiga sampai empat) kali dengan menggunakan sebuah kayu yang berada disekitar lokasi tersebut namun tidak berhasil, lalu Alias Uweng (DPO) juga mencungkil gembok pada kios tersebut dengan menggunakan sebuah kayu yang terdakwa pakai diawal sebanyak 3-4 (tiga sampai empat) kali juga namun tidak berhasil, kemudian Alias Uweng (DPO) pergi dan mengatakan kepada terdakwa "Tunggu bentar bang ya" selama lebih kurang 15 menit Alias Uweng (DPO) kembali dengan membawa sebuah pisau dapur bergagang/pegangan warna hitam yang terdakwa sendiri tidak tahu Alias Uweng (DPO) dapat dari mana pisau tersebut, selanjutnya Alias Uweng (DPO) langsung mencungkil kembali salah satu selah dari pintu susun dari papan tersebut sebanyak kurang lebih 4-5 (empat sampai

*Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Sbg*



lima) kali kemudian bergantian dengan terdakwa dan terdakwa pun melanjutkannya kembali dengan pisau yang Alias Uweng (DPO) bawa dan gunakan tadi dengan mencungkil salah satu selah dari susun pintu dari papan tersebut sebanyak kurang lebih 4-5 (empat sampai lima) kali juga, hingga pada akhirnya terdakwa pun berhasil membuka salah satu dari pintu susun dari papan tersebut yang kemudian terdakwa sandarkan dekat pintu susun tersebut, setelah itu terdakwa menyuruh Alias Uweng (DPO) masuk dengan berkata "masuklah weng" lalu Alias Uweng (DPO) kedalam kios tersebut kemudian terdakwa menutup kembali pintu susun dari papan tersebut dan terdakwa menunggu diluar selama lebih kurang 15 (lima belas) menit, lalu Alias Uweng (DPO) berhasil mengambil ikan teri yang Alias Uweng (DPO) masukkan kedalam 2 (dua) kantong plastik besar yang mana plastiknya diperoleh dari dalam kios tersebut, lalu terdakwa berkata kepada Alias Uweng (DPO) "Cepat-cepat lah Weng" setelah itu terdakwa membuka pintu susun dari papan tersebut, lalu Alias Uweng (DPO) mengoper ikan teri dari kemudian terdakwa mengambil kedua kantong plastik ikan teri yang berhasil diambil oleh Alias Uweng (DPO) tersebut, kemudian terdakwa pegang dan Alias Uweng (DPO) menutup kembali pintu susun dari papan tadi, selanjutnya terdakwa dan Alias Uweng (DPO) memutar kesimpang untuk mencari becak dengan membawa barang hasil curian tersebut. Alias Uweng (DPO). Bahwa saksi Keren Sorimunggu mengalami kerugian sebesar ± Rp. 3.180.000,- (tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah) akibat perbuatan terdakwa Mawardi Koto Alias Adi bersama-sama dengan Alias Uweng (DPO);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1.** Keren Sorimunggu, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi di dalam sebuah kios yang terletak di Jl. S. Parman Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga. Saksi mengetahui kejadian pencurian

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Sbg



tersebut pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB;

- Bahwa pada saat itu saksi dari rumah pergi ke kios untuk berjualan seperti biasanya. Sesampainya di kios, saksi melihat pintu sorong sudah tidak seperti keadaan semula, tetapi pintunya masih dalam keadaan tertutup. Pelaku pencurian tersebut tidak merusak pintu. Kemudian saksi memanggil tetangga saksi seorang bermarga Pasaribu dan mengatakan "sepertinya ini sudah tidak seperti semula" lalu Saksi Ahmad Dahlan Samosir pun datang dan mengatakan "sepertinya kamu sudah kemalingan". Setelah pintu kios terbuka, saksi melihat ikan teri sudah berserakan di lantai. Sebelumnya posisi ikan teri tersebut di berada dalam kotak rokok dan disusun secara bertingkat. Sebelumnya tampi tempat saksi menjajakan ikan teri berada di atas kotak ikan teri tersebut namun tampinya sudah berpindah tempat. Awalnya saksi tidak mengira ada yang hilang tetapi setelah saksi berjualan, saksi mengetahui bahwa ikan teri tersebut telah diambil dengan mengurangi dari setiap kotak atau diambil sedikit-sedikit dari setiap kotak. Pada saat itu orang-orang pun berdatangan. Kemudian saksi mencoba mencari tahu dan bertanya kepada pemilik kios di depan kios saksi yang kebetulan memiliki CCTV, ternyata setelah melihat rekamannya, jangkauan CCTV tidak sampai ke kios saksi. Namun karyawan kios di depan saksi mengatakan "saya tahu siapa pencurinya tetapi Saya takut mengatakannya" lalu saksi katakan "nggak usah takut, kamu dilindungi polisi" lalu diberitahukanlah kepada saksi siapa pelaku pencurian tersebut. Saat itu diberitahukan bahwa pelaku pencurian ada 2 (dua) orang, yaitu Adi Koto dan Suweng;

- Bahwa yang memberitahukan kepada saksi pelaku pencurian tersebut adalah Saksi Aritomo Duha yaitu karyawan warnet;

- Bahwa ikan yang saksi jual di kios tersebut adalah semua jenis ikan kering namun pada saat itu ikan teri yang paling banyak;

- Bahwa setelah saksi hitung, ikan teri yang hilang sekitar 60 (enam puluh) kilogram;

- Bahwa di dalam kotak-kotak rokok tersebut ada ikan teri seberat 45 (empat puluh lima) kilogram dan paling sedikit seberat 35 (tiga puluh lima) kilogram;

- Bahwa ikan teri yang ada di dalam kios saksi ada sekitar 5 (lima) kotak namun ada juga di dalam bungkus;

*Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Sbg*



- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat pencurian ini sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa setelah Saksi Aritomo Duha memberitahu pelakunya, kemudian saksi memberitahukan kepada Saksi Ahmad Dahlan Samosir dan suami saksi. Namun karena pada hari itu adalah hari yang sibuk, saksi tidak langsung melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian. Saksi menyuruh suami saksi untuk mencari pelakunya, ketika suami saksi menemui Saksi Ahmad Dahlan Samosir, saat itu saksi melihat Terdakwa lari. Kemudian pada sore harinya Terdakwa menyuruh saudaranya mendatangi saksi dan meminta maaf;
- Bahwa pada sore hari itu, saudara Terdakwa mengatakan “kak atas nama abang kami, Saya minta maaf” lalu saksi mengatakan “nggak lo kak, bukan kakak yang bersalah, kok kakak yang datang, kalau memang dia yang bersalah, dialah yang datang kesini” ternyata pada hari itu Terdakwa tidak datang. Lalu pada esok harinya pada hari Jumat, ketika kios saksi sedang ramai, Terdakwa datang menemui saksi, lalu saksi katakan “maaf, suami Saya sedang piket, jangan datang sekarang” lalu Terdakwa mengatakan “saya hanya mau minta maaf, saya sudah salah, khilaf Saya”. Kemudian saksi mengatakan “jangan ngomong sekarang, pergi dulu kalian, nanti kalau suamiku sudah datang baru datang kalian”;
- Bahwa pada saat itu Suweng atau saudara-saudaranya tidak ada datang, bahkan sampai saat ini Suweng tidak pernah datang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mengakui telah mengambil ikan teri sebanyak 60 (enam puluh) kilogram, Terdakwa hanya mengatakan “maaf bu, Saya khilaf”;
- Bahwa ikan teri sebanyak 60 (enam puluh) kilogram tersebut sampai saat ini belum kembali;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana saat ini ikan teri sebanyak 60 (enam puluh) kilogram tersebut;
- Bahwa les bawah pintu kios tersebut yang dirusak oleh Terdakwa agar bisa masuk. Setelah les pintunya dirusak, pintu papannya tinggal disorong lalu Pelakunya bisa masuk. Sepertinya, Pelaku sudah mencoba untuk merusak kuncinya namun tidak berhasil karena saksi memasang 3 (tiga) gembok yang bagus;
- Bahwa Terdakwa atau keluarganya tidak pernah datang untuk mengupayakan perdamaian kepada saksi. Terdakwa dan saudara-

*Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Sbg*



saudaranya hanya meminta maaf ketika mendatangi saksi ke kios. Awalnya, karena saksi juga masih baru dalam usaha berjualan tersebut, kejadian tersebut tidak perlu di laporkan ke kepolisian, namun karena tidak ada itikad baik dari Terdakwa sehingga kejadian tersebut saksi laporkan ke kepolisian;

- Bahwa Saksi Aritomo Duha melihat langsung ketika Terdakwa mengambil ikan teri tersebut karena rumahnya bertingkat sehingga bisa melihat ke bawah;
- Bahwa saksi kurang kenal dengan Terdakwa sehingga saksi tidak tahu apakah Terdakwa juga bekerja di Pasar tersebut, saksi juga baru 2 (dua) bulan berjualan di kios tersebut;
- Bahwa Saksi Aritomo Duha juga kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sering berbelanja di kios Saksi Ahmad Dahlan Samosir;
- Bahwa Saksi Ahmad Dahlan Samosir berjualan rokok dan minuman di teras kios saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil ikan teri tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada keberatan yaitu:

- Bahwa Terdakwa hanya mengambil ikan teri sebanyak 11 (sebelas) kilogram dari kios tersebut;

2. Ahmad Dahlan Samosir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sebagai Saksi dalam tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi di dalam sebuah kios yang terletak di Jl. S. Parman Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga. Saksi mengetahuinya pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB ketika ingin membuka kios;
- Bahwa pada saat itu, saksi bersama Saksi Keren Sorimunggu ingin membuka kios. Pemilik kios tersebut adalah Saksi Keren Sorimunggu, namun barang-barang jualan saksi ada di dalam kios milik Saksi Keren Sorimunggu. Setelah kios terbuka, barang-barang termasuk ikan-ikan kering di dalam kios sudah berantakan atau berserak. Kemudian setelah diperhatikan ikan-ikan di dalam kios juga sudah berkurang;

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ikan yang hilang dari dalam kios tersebut adalah ikan teri;
- Bahwa setahu saksi, ikan teri milik Saksi Keren Sorimunggu yang hilang ada sebanyak 60 (enam puluh) kilogram;
- Bahwa setahu saksi, Pelaku mencuri ikan teri tersebut sekitar pukul 03.00 WIB. Sehari sebelum kehilangan, saksi dan Saksi Keren Sorimunggu masih berjualan dan kios tersebut ditutup pada pukul 22.00 WIB;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Aritomo Duha, yang melakukan pencurian di kios milik Saksi Keren Sorimunggu adalah Terdakwa dan temannya Suweng;
- Bahwasetelah Saksi Aritomo Duha memberitahu pelakunya, saat itu Saksi Keren Sorimunggu memberitahu saksi dan Suaminya. Namun karena pada hari itu adalah hari yang sibuk, Saksi Keren Sorimunggu tidak langsung melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian;
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi Aritomo Duha, sehari-hari Saksi Aritomo Duha sering di Pasar dan sering juga membeli jualan saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di Pasar tersebut, Terdakwa hanya sering lewat;
- Bahwa saksi tidak terlalu mengenal Suweng, namun saksi sering melihat Suweng di Pasar. Suweng adalah salah satu pemuda setempat di Pasar tersebut;
- Bahwa saksi sudah lama berjualan di pasar tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Keren Sorimunggu untuk mengambil ikan teri tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada keberatan yaitu:

- Bahwa Terdakwa hanya mengambil ikan teri sebanyak 11 (sebelas) kilogram dari kios tersebut;

3. Aritomo Duha, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bisa mengetahui tindak pidana pencurian tersebut ialah karena Saksi melihat langsung pada saat terjadinya aksi pencurian tersebut yang terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira Pukul 02.00 Wib dini hari, di Jln. S. Parman, Kel. Pasar Belakang, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga tepatnya di Kios milik Saksi Keren Sorimunggu, karena Saksi yang merupakan penjaga warnet yang berada di depan Kios milik korban yang juga tinggal dan tidur

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Sbg



pada warnet tersebut, pada saat itu Saksi berada di lantai dua hendak tidur, kemudian sekira pukul 02.00 Wib dini hari Saksi mendengar suara menokok/memukul pada kios depan. Mendengar suara tersebut Saksi langsung melihat asal dari suara tersebut dari lantai dua yang berjarak kurang lebih 7 (tujuh) meter dan melihat 2 (dua) orang Laki-laki yang sedang melakukan aksi pencurian dengan menggunakan alat bantu namun Saksi kurang jelas melihatnya. Kemudian karena Saksi penasaran, Saksi pun turun kebawah ke lantai satu untuk memastikan aksi pencurian tersebut, dan setelah Saksi perhatikan dan pastikan, Saksi pun melihat Terdakwa dan Suweng yang melakukan aksi pencurian tersebut dengan menggunakan alat bantu untuk membuka kios tersebut dengan cara menokok dan mencongkel pintu kios tersebut secara bergantian namun Saksi kurang jelas melihat apa alat yang digunakan mereka. Sekira + 5 (lima) menit Saksi di bawah untuk memastikan hal tersebut, Saksi pun naik lagi ke atas untuk kembali melihat aksi pencurian yang mereka lakukan namun karena Saksi mengantuk Saksi tertidur dan keesokan harinya Saksi pun memberitahukan dan melaporkan hal tersebut kepada Saksi Keren Sorimunggu selaku korban;

- Bahwa barang yang telah hilang dicuri oleh pelaku dalam perkara tindak pidana pencurian tersebut ialah Ikan Teri sebanyak  $\pm$  60 (Enam puluh) Kg;
- Bahwa benar Saksi pemilik dari Ikan Teri sebanyak  $\pm$  60 (Enam puluh) Kg tersebut ialah Saksi Keren Sorimunggu;
- Bahwa benar pelaku tindak pidana pencurian tersebut ialah 2 (dua) orang laki – laki yang bernama Mawardi Koto Als Adi dan Suweng yang sama – sama bertempat tinggal di Pasar Belakang, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga;
- Bahwa benar Saksi bisa mengetahui pelaku Pencurian tersebut ialah Terdakwa dan Suweng karena saksi melihat secara langsung pada saat mereka melakukan aksi pencurian tersebut;
- Bahwa benar alasan Saksi mengatakan bahwa Terdakwa dan Suweng adalah merupakan pelaku Pencurian tersebut karena pada saat Saksi mendengar suara menokok/memukul pada kios tersebut dan setelah nya Saksi melihat dan memperhatikan serta memastikan bahwa yang melakukan aksi pencurian tersebut ialah Terdakwa dan Suweng;

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Sbg



- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan Saksi mengenalnya  $\pm 1$  (satu) tahun semenjak Saksi bekerja sebagai penjaga warnet di Pasar Belakang, Kota Sibolga. Dan Saksi juga kenal dengan Suweng dan Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengannya dan Saksi mengenalnya sudah  $\pm 1$  (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat Ijin pada saat melakukan Pencurian terhadap barang milik korban tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui apa sebab Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan pengrusakan pada saat melakukan Pencurian tersebut yakni pada saat terdakwa menokok/memukul serta mencongkel Pintu susun dari Papan sehingga mematahkan penjepit pintu atau lisplang sehingga memudahkan untuk masuk melalui pintu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan alat pada saat melakukan pencurian tersebut, namun Saksi tidak terlalu memperhatikan alat apa yang digunakan terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami Saksi Keren Sorimunggu setelah menjadi korban dalam tindak pidana pencurian tersebut, namun setelah diberitahu barulah Saksi mengetahui bahwa kerugian yang dialami Saksi Keren Sorimunggu setelah menjadi korban dalam tindak pidana pencurian tersebut ialah sekitar  $\pm$  Rp3.180.000,00 (tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain dari Ikan Teri tersebut, tidak ada lagi barang lain milik Saksi Keren Sorimunggu yang hilang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik di kepolisian dan keterangan yang telah Terdakwa berikan sudah benar;

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terjadi subuh pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 di dalam sebuah kios yang terletak di Jl. S. Parman Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut berdua bersama teman Terdakwa yang bernama Suweng;
- Bahwa pada saat itu keadaan ekonomi Terdakwa kurang baik, ingin melaut tetapi cuaca beberapa hari selalu ada badai sehingga Terdakwa pun tidak berani pergi melaut. Kemudian Terdakwa pun mengajak Suweng untuk mencuri di kios tersebut dengan mengatakan “weng kita buka la kiosnya itu” lalu Suweng pun setuju. Kemudian Terdakwa dan Suweng pun membuka pintu kios tersebut dan mengambil 11 (sebelas) kilogram ikan teri;
- Bahwa pada saat itu pintu kiosnya terkunci namun Terdakwa dan Suweng mencongkel pintunya sedikit-sedikit sampai les kayunya patah menggunakan pisau besi milik Suweng;
- Bahwa Terdakwa dan Suweng tidak merusak gemboknya, hanya mencongkel les pintu susunnya;
- Bahwa pisau besi tersebut dibawa Suweng dari rumahnya;
- Bahwa setelah pintu susunnya terbuka, lalu Suweng masuk ke dalam kios dan mengambil 2 (dua) plastik warna merah ikan teri lalu Terdakwa dan Suweng langsung membawa ikan teri tersebut ke Pasar Terminal naik becak;
- Bahwa pasar Terminal tersebut sudah buka subuh-subuh;
- Bahwa setelah berhasil mengambil ikan teri tersebut, Terdakwa dan Suweng menyusun kembali pintunya;
- Bahwa ikan teri tersebut dijual kepada inang-inang sebanyak 11 (sebelas) kilogram di Pasar Terminal;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Suweng menimbang ikan teri tersebut, 1 (satu) plastik seberat 5 (lima) kilogram dan 1 (satu) plastik seberat 6 (enam) kilogram;
- Bahwa Terdakwa dan Suweng menjual ikan teri tersebut sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan ikan teri tersebut dibelikan rokok sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan sisanya dibagi 2 (dua) lalu Terdakwa dan Suweng mendapatkan masing-masing sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Sbg



- Bahwa setelah selesai menjual ikan teri tersebut, Terdakwa dan Suweng pun berpisah dan pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa uang hasil penjualan ikan teri tersebut, Terdakwa pergunakan untuk membayar SPP sekolah anak Terdakwa karena Terdakwa sudah lama tidak melaut;
- Bahwa ini Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Suweng;
- Bahwa setelah melakukan pencurian tersebut, Terdakwa memberitahukan kepada Adik-adik Terdakwa bahwa Terdakwa telah mencuri, kemudian Adik-adik Terdakwa pun marah kepada Terdakwa lalu Terdakwa bersama Adik-adik Terdakwa pun mendatangi Saksi Keren Sorimunggu untuk berdamai dan meminta maaf, namun saat itu Saksi Keren Sorimunggu mengatakan “besok lah datang” niat Terdakwa, rencananya Terdakwa ingin menyelesaikan permasalahan tersebut pada hari itu juga. Namun Saksi Keren Sorimunggu menolaknya;
- Bahwa pertama-tama Adik-adik Terdakwa yang datang menemui Saksi Keren Sorimunggu, lalu setelah sampai di kios, Adik Terdakwa menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa datang lalu Terdakwa pun datang ke kios. Namun saat itu Saksi Keren Sorimunggu menyuruh Terdakwa dan Adik-adik Terdakwa untuk datang lagi besok karena Suami Saksi Keren Sorimunggu saat itu tidak ada di kios;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ingin memberikan uang sebagai ganti rugi atas kehilangan ikan teri tersebut kepada Saksi Keren Sorimunggu sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun Saksi Keren Sorimunggu menolaknya sehingga sampai saat ini tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Keren Sorimunggu;
- Bahwa pada tahun 2022, Terdakwa juga pernah melakukan pencurian besi namun antara Terdakwa dan pihak korban berdamai;
- Bahwa pada tahun 2010 dan tahun 2018, Terdakwa pernah dihukum karena tindak pidana narkoba namun sekarang Terdakwa sudah tobat tidak menggunakan narkoba lagi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada malam hari;
- Bahwa setelah selesai mengambil ikan teri, pintu kios tersebut dalam keadaan rusak;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

*Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Sbg*



- 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat bekas tempat penyimpanan ikan teri dengan merk Bandar;
- 3 (tiga) buag serpihan / pecahan kayu broti lipsang pintu bekas congkelan;
- 2 (dua) lembar bon faktur pembelian ikan teri;
- 1 (satu) plastik berisi ikan teri sisa dari pencurian yang tercecer dilantai kios;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi serta telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Keren Sorimunggu kehilangan ikan teri pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 pada waktu subuh di dalam sebuah kios yang terletak di Jl. S. Parman Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui saat Saksi Keren Sorimunggu sampai di kios miliknya di Jl. S. Parman Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga lalu melihat pintu sorong kios tidak seperti semula kemudian Saksi Keren Sorimunggu dan tetangga saksi yang bermarga Pasaribu membuka pintu kios dan melihat ikan teri didalam kios tersebut sudah berserakan di lantai yang sebelumnya letak ikan teri tersebut berada di kotak yang disusun dengan rapi bertingkat. Selanjutnya Saksi Keren Sorimunggu memeriksa ikan teri yang berkurang di setiap kotak penyimpanan;
- Bahwa selanjutnya saksi Aritomo Duha yang merupakan karyawan warnet di seberang kios milik saksi Keren Sorimunggu mengatakan bahwa ada 2 orang laki-laki memukul dan mencongkel pintu kios pada malam hari dan 2 orang laki-laki tersebut adalah Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Suweng;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan Suweng yang mana Terdakwa mengajak Suweng dan mengatakan "weng kita buka lah kiosnya itu" kemudian Suweng membawa pisau besi dari rumahnya lalu mencongkel pintu sedikit demi sedikit sampai les kayu pintu susun kios

*Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Sbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patah lalu Suweng masuk ke dalam kios dan membawa ikan teri dari dalam kios. Kemudian setelah selesai Suweng keluar lalu Terdakwa dan Suweng menyusun kembali pintu susun kios tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Suweng membawa ikan teri ke Pasar Terminal menggunakan becak pada subuh itu juga kemudian menjual ikan teri tersebut kepada *inang-inang* (ibu-ibu) di Pasar Terminal dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli rokok dan sisanya dibagi 2 (dua) lalu Terdakwa dan Suweng mendapatkan masing-masing sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Keren Sorimunggu namun tidak ada perdamaian;
- Bahwa kerugian yang diderita Saksi Korban sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Suweng tidak memiliki izin untuk membawa ikan teri tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

*Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Sbg*



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut di atas, sebagai berikut :

#### **Ad. 1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barangsiapa adalah adanya subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara dan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka menurut Majelis Hakim telah terbukti Terdakwa Mawardi Koto als Adi adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu unsur barangsiapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

#### **Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan barang yang bukan miliknya menjadi dalam kekuasaannya dan barang tersebut menjadi berpindah tempat. Menurut R. Soesilo, "mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat";

Menimbang, bahwa pengertian tentang unsur "barang (*eenig goed*)" adalah barang yang apabila dilihat dari nilai dapat dikategorikan memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis, dan apabila dilihat dari wujudnya benda dibedakan atas benda berwujud (benda yang nampak) dan benda tidak berwujud (benda yang tidak nampak secara langsung, misal gas, asap, listrik dan yang lainnya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah, benda tersebut adalah sebagian menjadi kepunyaan serta penguasaan orang lain, ataupun seluruhnya kepunyaan serta

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Sbg



penguasaan orang lain. Pendapat Simon mengatakan tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh persesuaian yang menjadi fakta-fakta hukum yakni Saksi Keren Sorimunggu kehilangan ikan teri pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 pada waktu subuh di dalam sebuah kios yang terletak di Jl. S. Parman Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut diketahui saat Saksi Keren Sorimunggu sampai di kios miliknya di Jl. S. Parman Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga lalu melihat pintu sorong kios tidak seperti semula kemudian Saksi Keren Sorimunggu dan tetangga saksi yang bermarga Pasaribu membuka pintu kios dan melihat ikan teri didalam kios tersebut sudah berserakan di lantai yang sebelumnya letak ikan teri tersebut berada di kotak yang disusun dengan rapi bertingkat. Selanjutnya Saksi Keren Sorimunggu memeriksa ikan teri yang berkurang di setiap kotak penyimpanan;

Menimbang, bahwa pemilik dari ikan teri tersebut adalah Saksi Keren Sorimunggu yang dibawa Terdakwa dan Suweng dari tempat asalnya yaitu kios saksi korban lalu dijual kepada orang lain sehingga berpindah penguasaan terhadap ikan teri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

### **Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan ketentuan hukum atau hak subjektif seseorang. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa ikan teri tersebut merupakan milik Saksi Keren Sorimunggu yang diambil tanpa sepengetahuan dan tanpa izin pemiliknya yang sah dari dalam kios di Jl. S. Parman Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga sehingga penguasaan terhadap ikan teri tersebut telah berpindah kepada Terdakwa dan Suweng;

*Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Sbg*



Menimbang, bahwa Terdakwa dan Suweng membawa ikan teri ke Pasar Terminal menggunakan becak pada subuh itu juga kemudian menjual ikan teri tersebut kepada *inang-inang* (ibu-ibu) di Pasar Terminal dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Suweng adalah wujud dari perbuatan memiliki barang dengan melawan hak karena Terdakwa tidak mempunyai hak atas ikan teritersebut dan tujuannya untuk dijual kepada orang lain oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

**Ad.4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali dan yang dimaksud dengan rumah adalah dapat dimaknai sebagai suatu tempat berupa bangunan tempat tinggal, toko (kios) tempat berjualan, ataupun tempat penangkaran suatu usaha yang dipergunakan untuk beraktivitas siang dan malam, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa pengertian bersekutu (*verenigde personen*) menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama, jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan (*gezamenlijk opzet*) untuk melakukan pencurian, tidak cukup apabila para pelaku itu secara kebetulan bersama-sama melakukan pencurian di tempat yang sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah menjadikan rusak. Memotong adalah memutus dengan barang tajam, mengerat, memenggal, dan lain sebagainya. Memanjat adalah menaiki (pohon, tembok, tebing dan sebagainya) dengan kaki dan tangan, termasuk juga dalam sebutan memanjat adalah sebagaimana dalam Pasal 99 KUHP yaitu masuk

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Sbg



melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 100 KUHP yaitu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci. Yang dimaksud dengan perintah palsu adalah suatu perintah yang seakan-akan asli dan seakan-akan dikeluarkan oleh orang yang berwenang, padahal sebenarnya bukan, sedangkan yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu adalah seragam atau pakaian yang dipakai oleh pelaku sedangkan ia nyatanya tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas:

- Bahwa Saksi Keren Sorimunggu kehilangan ikan teri pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 pada waktu subuh di dalam sebuah kios yang terletak di Jl. S. Parman Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan Suweng yang mana Terdakwa mengajak Suweng dan mengatakan "weng kita buka lah kiosnya itu" kemudian Suweng membawa pisau besi dari rumahnya lalu mencongkel pintu sedikit demi sedikit sampai les kayu pintu susun kios patah lalu Suweng masuk ke dalam kios dan membawa ikan teri dari dalam kios. Kemudian setelah selesai Suweng keluar lalu Terdakwa dan Suweng menyusun kembali pintu susun kios tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Suweng membawa ikan teri ke Pasar Terminal menggunakan becak pada subuh itu juga kemudian menjual ikan teri tersebut kepada *inang-inang* (ibu-ibu) di Pasar Terminal dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli rokok dan sisanya dibagi 2 (dua) lalu Terdakwa dan Suweng mendapatkan masing-masing sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang diderita Saksi Korban sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dapat diambil kesimpulan ternyata perbuatan Terdakwa dilakukan pada malam hari atau setidaknya sebelum matahari terbit di kios milik saksi Keren Sorimunggu yang mana perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama dengan seseorang yang bernama Suweng mengambil

*Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Sbg*



ikan teri dari kios milik saksi korban. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan Suweng dengan mencongkel les pintu susun kios menggunakan pisau besi yang dibawa sebelumnya, membuka pintu susun lalu masukserta mengambil ikan teri dan kerugian yang dialami saksi korban adalah sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat bekas tempat penyimpanan ikan teri dengan merk Bandar;
- 3 (tiga) buag serpihan / pecahan kayu broti lipsang pintu bekas congkolan;
- 2 (dua) lembar bon faktur pembelian ikan teri;
- 1 (satu) plastik berisi ikan teri sisa dari pencurian yang tercecer dilantai kios;

Oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, yang mana barang-barang tersebut adalah bukan alat yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

*Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Sbg*



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengakibatkan kerugian bagi Saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa memberikan keterangan tidak berbelit-belit;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas dan memperhatikan pula permohonan dari Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, menurut hemat Majelis sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Mawardi Koto Alias Adi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat bekas tempat penyimpanan ikan teri dengan merk Bandar;
  - 3 (tiga) buag serpihan / pecahan kayu broti lipsang pintu bekas congkelan;
  - 2 (dua) lembar bon faktur pembelian ikan teri;

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik berisi ikan teri sisa dari pencurian yang tercecer dilantai kios;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024, oleh kami Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Grace Martha Situmorang, S.H., Yura Pratama Yudhistira, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Grace Martha Situmorang, S.H., Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Roberto Situmeang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Fahri Rahmadhani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Grace Martha Situmorang, S.H.

Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H.

Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Roberto Situmeang, S.H.

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Sbg